



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Direksi BUMN
di-
tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-01/MBU/2013
TENTANG**

HINDARI PEMBIAYAAN PROGRAM DENGAN UTANG LUAR NEGERI

A. Umum

Bahwa sesuai dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor SE.05/Seskab/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 disampaikan arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Mei 2013, yaitu agar jangan sampai ada penambahan utang luar negeri meskipun saat ini Indonesia mengalami tantangan ekonomi dunia yang belum membaik, khususnya yang menjadi beban APBN/APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan arahan Presiden, agar BUMN turut berperan serta menghindari naiknya *debt to GDP ratio* Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Pembiayaan Program BUMN dengan Utang Luar Negeri.

D. Dasar Hukum

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

E. Isi

1. Untuk pembiayaan pelaksanaan program-program BUMN, Direksi dihimbau agar berupaya menghindari pembiayaan dengan utang luar negeri.
2. Pembiayaan dengan menggunakan hutang luar negeri seyogyanya dilakukan apabila sumber pembiayaan tersebut merupakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan atau tidak ada sumber pembiayaan untuk pembiayaan Program BUMN tersebut di dalam negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


DAHLAN ISKAN